

ABSTRAK**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM KEPAILITAN
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG APABILA
DEBITOR MENINGGAL DUNIA**

Untuk mengatasi masalah utang piutang yang semakin berkembang dewasa ini, dibentuklah suatu perangkat hukum yang mendukungnya yaitu UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Ketika debitor sebagai orang perorangan telah meninggal dunia dan ternyata masih meninggal utang yang belum terbayar lunas, maka kreditor berhak mengajukan upaya kepailitan dengan jangka waktu yang ditentukan Pasal 210 UUKPKPU yaitu 90 (sembilanpuluh) hari. Apabila kreditor telah melewati jangka waktu tersebut, maka dapat diklasifikasikan sebagai lewat jangka waktu untuk memailitkan harta peninggalan debitor. Sehingga kreditor dapat mengajukan upaya kepailitan terhadap ahli waris debitor, selain itu dapat melakukan upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap ahli waris debitor dan juga mengajukan upaya gugatan perdata. Ketentuan tersebut tidak berlaku mutatis mutandis terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena ketentuan jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari hanya berlaku pada kepailitan harta peninggalan.

Kata kunci : perlindungan hukum kreditor, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor meninggal dunia, harta peninggalan, ahli waris